



Criminal Liability For Perpetrators Of The Criminal Offense Of Theft With Aggravating Circumstances Based On Law Number 1 Of 2023 Concerning The Criminal Code

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Keadaan Yang Memberatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Lucky Ratu Ierminda Hutasoit ¹⁾; Rahul Ardian Fikri ²⁾; Lidya Rahmadhani Hasibuan ³⁾

^{1,2,3)} **Universitas Pembangunan Panca Budi**

Email: ¹⁾ luckyrratu@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [28 Agustus 2026]

Revised [03 Oktober 2026]

Accepted [06 Oktober 2026]

KEYWORDS

Criminal Liability, Perpetrator, Theft with Aggravating Circumstances.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan merupakan kejahatan terhadap harta kekayaan yang menimbulkan kerugian dan keresahan masyarakat, yang pengaturannya mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan KUHP 2023 serta mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn, dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dijatuhkan berupa pidana penjara atau denda sesuai Pasal 477 KUHP 2023 apabila unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana terpenuhi. Dalam putusan tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan hakim berdasarkan terpenuhinya unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023.

ABSTRACT

Aggravated theft constitutes a crime against property that causes losses and public unrest, and its regulation has been reformed under Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code. This study aims to analyze the form of criminal liability of perpetrators under the 2023 Criminal Code and to examine judicial considerations in Decision Number 421/Pid.B/2026/PN Mdn, using a normative juridical method with statutory and case approaches. The results indicate that criminal liability is imposed in the form of imprisonment or fines in accordance with Article 477 of the 2023 Criminal Code, provided that the elements of fault, capacity for responsibility, and the absence of grounds for justification or excuse are fulfilled. In the decision, the defendant was found legally and convincingly guilty of committing aggravated theft and was sentenced to 2 years and 6 months of imprisonment, with the judges' considerations based on the fulfillment of the elements of Article 477 paragraph (1) letters e and f of the 2023 Criminal Code.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum menghendaki adanya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh warga negara, termasuk dalam bidang hukum pidana. Salah satu tujuan utama hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merugikan orang lain, baik secara materiil maupun immateriil. Dalam praktiknya, tindak pidana terhadap harta kekayaan masih menjadi salah satu jenis kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat, dan di antara berbagai bentuk kejahatan tersebut, tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan merupakan salah satu yang paling dominan serta sering menimbulkan keresahan publik.

Tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan adalah bentuk pencurian yang dilakukan dengan disertai keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan ancaman pidananya menjadi lebih berat dibandingkan pencurian biasa. Keadaan memberatkan tersebut dapat berupa pencurian yang dilakukan pada malam hari di dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, maupun dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, atau menggunakan alat maupun cara tertentu untuk dapat masuk ke tempat melakukan tindak pidana. Keadaan-keadaan tersebut menunjukkan bahwa perbuatan pelaku memiliki tingkat bahaya yang lebih tinggi, baik karena dilakukan secara terencana maupun karena menimbulkan kerugian dan gangguan yang lebih besar bagi korban. Dalam konteks ini,

pencurian dengan keadaan yang memberatkan tidak hanya dipandang sebagai perbuatan mengambil barang milik orang lain, tetapi juga sebagai perbuatan yang menunjukkan adanya kesengajaan, niat jahat, dan sikap mengabaikan hak milik orang lain yang dilindungi hukum.

Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membawa perubahan penting dalam pengaturan tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan. Jika sebelumnya pencurian dengan pemberatan diatur dalam KUHP lama, maka sejak berlakunya KUHP baru, pengaturan tersebut mengalami penyesuaian, baik dari segi rumusan delik, klasifikasi unsur, maupun sistem pemidanaan. Salah satu perubahan yang menonjol adalah digunakannya norma Pasal 477 KUHP 2023 sebagai dasar pengaturan pencurian dalam keadaan memberatkan. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn, Majelis Hakim secara tegas telah menerapkan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023 terhadap Terdakwa Bobi Hermanto yang terbukti melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan. Putusan ini penting karena menunjukkan bahwa KUHP baru tidak lagi sebatas norma yang tertulis, melainkan telah mulai diterapkan secara nyata dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Kasus dalam putusan tersebut memperlihatkan bahwa pelaku mengambil barang milik korban berupa gulungan kabel listrik dan satu buah closet WC dari rumah kontrakan korban di Jalan T. Amir Hamzah, Medan Barat, Kota Medan. Perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam hari dengan cara menarik, memotong, serta membongkar barang milik korban tanpa izin pemiliknya. Akibat perbuatan itu, korban mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00. Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Dalam pertimbangannya, hakim juga menilai adanya keadaan yang memberatkan, yaitu korban mengalami kerugian dan terdakwa pernah dihukum sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan pidana tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formal delik, tetapi juga pada penilaian terhadap kondisi konkret pelaku dan akibat perbuatannya.

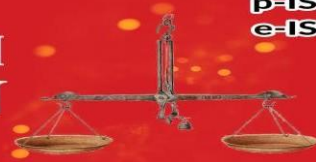
Dari sudut pandang teori hukum pidana, putusan ini sangat menarik karena menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai titik sentral dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku. Pertanggungjawaban pidana menuntut adanya subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pemaaf atau pembenar. Dalam perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan, pembuktian terhadap unsur-unsur delik harus dilakukan secara cermat, karena setiap keadaan yang memberatkan akan mempengaruhi kualifikasi perbuatan dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn menunjukkan bahwa unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023 telah dinilai terpenuhi oleh Majelis Hakim, sehingga terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Selain itu, penerapan KUHP baru dalam putusan ini juga menimbulkan urgensi akademik yang cukup besar. Sebagai peraturan pidana nasional yang baru berlaku efektif, KUHP 2023 masih memerlukan banyak kajian akademik, terutama terkait bagaimana hakim menafsirkan unsur-unsur delik, bagaimana membuktikan keadaan yang memberatkan, serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap pelaku. Dalam perkara *a quo*, hakim tidak hanya menilai perbuatan terdakwa dari sisi yuridis, tetapi juga memperhatikan aspek non-yuridis, seperti pengakuan terdakwa, sikap di persidangan, dan riwayat pernah dihukum. Putusan ini dapat dijadikan contoh yang sangat tepat untuk menganalisis bagaimana hukum pidana baru bekerja dalam praktik dan bagaimana asas keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan diwujudkan melalui putusan hakim.

LANDASAN TEORI

Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang paling sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Secara umum, pencurian dipahami sebagai perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Dalam KUHP baru, pengaturan pencurian dasar dirumuskan dalam Pasal 476 UU No. 1 Tahun 2023, yang pada pokoknya menegaskan bahwa setiap orang yang mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat dipidana. Dalam doktrin hukum pidana, pencurian tidak hanya dipandang sebagai perbuatan fisik mengambil barang, tetapi juga sebagai tindakan yang melanggar hak kepemilikan orang lain. Karena itu, unsur “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” menjadi sangat penting untuk dibuktikan dalam persidangan. Tanpa adanya unsur tersebut, maka suatu perbuatan belum tentu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.



Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan

Pencurian dalam keadaan memberatkan adalah bentuk pencurian yang dilakukan dengan keadaan-keadaan tertentu yang oleh undang-undang dianggap memperberat ancaman pidana. Dalam KUHP baru, bentuk ini diatur dalam Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023. Pasal tersebut memuat beberapa keadaan memberatkan, antara lain pencurian pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, serta pencurian yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu. Menurut literatur hukum pidana, pencurian dengan keadaan memberatkan merupakan pencurian biasa yang ditambah unsur tertentu sehingga sifat bahayanya lebih tinggi dibandingkan pencurian sederhana. Keadaan pemberat ini tidak hanya menambah berat ancaman pidana, tetapi juga menunjukkan adanya tingkat keseriusan perbuatan yang lebih besar, baik dari sisi cara melakukan maupun akibat yang ditimbulkan.

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah konsep sentral dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, seseorang tidak cukup hanya melakukan perbuatan yang dilarang, tetapi juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya. Secara umum, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, dan tidak adanya alasan pemaaf. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan keadaan jiwa pelaku yang memungkinkan ia memahami makna perbuatannya dan akibat dari perbuatannya. Kesalahan dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan, sedangkan alasan pemaaf adalah keadaan yang menghapuskan pertanggungjawaban pelaku meskipun perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana bukan hanya soal ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, tetapi juga menyangkut apakah pelaku layak dikenai pidana berdasarkan kondisi dirinya dan perbuatannya.

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative legal research*), atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal artinya penelitian hukum yang pokok kajiannya adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan pustaka dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi pencarian dan telaah mendalam dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, serta sumber hukum resmi lainnya yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan keadaan yang memberatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Jenis Data

Data yang digunakan berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan terkait penerapan unsur-unsur tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan serta pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa), bahan hukum sekunder (buku, artikel ilmiah, komentar hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber digital terpercaya).

Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsep yang sangat penting dalam hukum pidana karena menentukan apakah seseorang yang telah melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana dapat dikenai pidana atau tidak. Dalam hukum pidana, tidak setiap perbuatan yang dilarang otomatis mengakibatkan pelaku dijatuhi pidana. Seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, dilakukan dengan kesalahan, pelakunya mampu bertanggung jawab, dan tidak terdapat alasan penghapus pidana yang menghilangkan kemampuan untuk dipidana. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan jembatan antara perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku.

Dalam konteks tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pertanggungjawaban pidana menjadi semakin penting karena perbuatan tersebut tidak hanya berupa pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga dilakukan dengan keadaan tertentu yang oleh undang-undang dipandang memperberat sifat deliknya. UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP telah mengubah dan memperbarui pengaturan mengenai pencurian dengan pemberatan yang sebelumnya terdapat dalam KUHP lama. Dalam KUHP baru, pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 477 yang pada dasarnya memuat pencurian dengan keadaan tertentu, seperti dilakukan pada malam hari dalam rumah atau pekarangan tertutup, dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau dilakukan secara bersama-sama. Rumusan ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang memandang adanya unsur keadaan yang memperberat sehingga pelaku patut dikenakan pertanggungjawaban pidana yang lebih berat daripada pencurian biasa.

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan menurut UU No. 1 Tahun 2023 pada dasarnya diwujudkan dalam bentuk pidana pokok, yaitu pidana penjara atau pidana denda, tergantung pada kualifikasi perbuatan dan penilaian hakim terhadap fakta-fakta persidangan. Pasal 477 ayat (1) KUHP 2023 menentukan bahwa setiap orang yang melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak kategori V. Ketentuan ini memperlihatkan adanya perubahan penting dibandingkan dengan KUHP lama, karena KUHP baru memberi ruang alternatif pemidanaan yang lebih variatif. Artinya, bentuk pertanggungjawaban pidana tidak selalu harus dalam bentuk pemenjaraan, tetapi dapat juga berupa denda apabila hakim menilai bahwa bentuk tersebut lebih tepat untuk mencapai tujuan pemidanaan. Meski demikian, dalam praktik peradilan, bentuk pertanggungjawaban pidana yang paling sering dijatuhkan terhadap pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan tetaplah pidana penjara. Hal ini disebabkan oleh karakter deliknya yang dianggap serius, karena perbuatan tersebut umumnya dilakukan dengan niat sadar, persiapan tertentu, serta menimbulkan kerugian nyata bagi korban. Pidana penjara dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban yang paling tegas untuk memberikan efek jera, melindungi masyarakat, dan menegaskan bahwa hak milik orang lain harus dihormati. Di sisi lain, pidana denda sebagai alternatif tetap memberi kemungkinan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi yang lebih proporsional dalam perkara tertentu, terutama bila ada keadaan yang meringankan dan tingkat kesalahan tidak terlalu berat. Dengan demikian, KUHP baru menunjukkan pendekatan yang lebih fleksibel namun tetap represif terhadap kejahatan terhadap harta kekayaan.

Untuk dapat menjatuhkan bentuk pertanggungjawaban pidana, unsur kesalahan dari pelaku harus dibuktikan terlebih dahulu. Dalam hukum pidana, kesalahan mencakup kemampuan bertanggung jawab, adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya, serta tidak adanya alasan pemaaf. Pada tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, unsur kesalahan biasanya berbentuk kesengajaan. Pelaku pada umumnya sadar bahwa barang yang diambil adalah milik orang lain, sadar bahwa tindakannya dilarang, dan tetap melakukannya untuk memperoleh keuntungan atau kepentingan tertentu. Kesengajaan ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk menyatakan bahwa pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Apabila tidak terbukti adanya kesengajaan atau terdapat keadaan yang menghapus kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana dapat gugur atau setidaknya berkurang. Di samping kesalahan, kemampuan bertanggung jawab juga merupakan unsur penting dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang tidak mampu memahami makna perbuatannya atau tidak mampu menentukan kehendaknya secara bebas karena gangguan jiwa, misalnya, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Dalam perkara pencurian dengan keadaan memberatkan, hakim harus memastikan bahwa pelaku adalah subjek hukum yang cakap, sadar, dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Jika pelaku adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu mengikuti persidangan, serta mengakui atau



menjelaskan perbuatannya dengan baik, maka unsur kemampuan bertanggung jawab pada umumnya dianggap terpenuhi. Hal ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bukan hanya persoalan perbuatan, tetapi juga persoalan keadaan pelaku.

Bentuk pertanggungjawaban pidana dalam KUHP baru juga berkaitan erat dengan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menghendaki agar pidana dijatuhkan dengan memperhatikan keadaan konkret pelaku, sifat perbuatan, akibat yang timbul, serta tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, walaupun ancaman pidana untuk pencurian dalam keadaan memberatkan telah ditentukan secara normatif, hakim tetap harus mempertimbangkan kondisi-kondisi yang menyertai perkara sebelum menjatuhkan putusan. Keadaan yang memberatkan dapat berupa kerugian korban yang besar, perbuatan dilakukan dengan cara yang direncanakan, pelaku pernah dihukum, atau perbuatan dilakukan pada waktu dan tempat yang menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat. Sebaliknya, keadaan yang meringankan dapat berupa pengakuan terdakwa, penyesalan, sopan santun di persidangan, atau adanya upaya untuk berdamai. Semua faktor tersebut mempengaruhi bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan.

Dalam konteks UU No. 1 Tahun 2023, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan juga memperlihatkan adanya perkembangan dari paradigma lama yang cenderung menitikberatkan pada pidana penjara semata. KUHP baru mulai membuka ruang yang lebih luas bagi pidana alternatif, termasuk pidana denda, sebagai wujud pembaruan hukum pidana nasional yang lebih adaptif. Namun, keterbukaan ini tidak berarti bahwa pidana penjara menjadi kurang penting. Pada kejahatan yang menimbulkan kerugian nyata, dilakukan dengan keadaan memperberat, dan menunjukkan sikap tidak menghormati hak milik orang lain, pidana penjara tetap menjadi bentuk pertanggungjawaban yang paling relevan. Dengan demikian, KUHP baru memadukan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam satu kerangka pemidanaan.

Apabila dilihat dari tujuan pemidanaan, bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan tidak hanya bertujuan untuk membalas kesalahan pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di kemudian hari. Pidana yang dijatuhkan harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku, perlindungan bagi masyarakat, dan rasa keadilan bagi korban. Dalam perspektif ini, pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen untuk menegaskan bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, terlebih dalam keadaan memberatkan, adalah perbuatan yang tidak dapat ditoleransi oleh hukum. Oleh sebab itu, pidana yang dijatuhkan harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP adalah penjatuhan pidana penjara atau pidana denda sesuai dengan rumusan Pasal 477, dengan pidana penjara sebagai bentuk yang paling dominan dalam praktik. Pertanggungjawaban tersebut hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana. KUHP baru memberikan pembaruan yang lebih fleksibel dalam pemidanaan, tetapi tetap menegaskan bahwa pelaku pencurian dengan keadaan memberatkan harus memikul akibat hukum dari perbuatannya secara penuh. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan hukum masyarakat.

Penerapan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023

Pertimbangan hakim merupakan inti dari proses penjatuhan putusan dalam perkara pidana, karena melalui pertimbangan inilah hakim menilai apakah suatu perbuatan terbukti, apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan, dan jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan. Dalam perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, pertimbangan hakim menjadi semakin penting karena delik ini tidak hanya menyangkut pengambilan barang milik orang lain secara melawan hukum, tetapi juga berkaitan dengan keadaan-keadaan tertentu yang memperberat sifat perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penerapan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn harus dilihat dari aspek pembuktian unsur delik, penilaian terhadap keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta kesesuaian putusan dengan ketentuan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023.

Dalam putusan *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai surat dakwaan Penuntut Umum yang dibentuk secara alternatif. Dakwaan pertama mengarah pada Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023, sedangkan dakwaan alternatif lainnya juga masih berkaitan dengan pencurian dalam keadaan memberatkan. Setelah memeriksa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, hakim memilih untuk langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, unsur-unsur dalam pasal tersebut dianggap telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan asas pembuktian yang bertumpu pada keyakinan yang didukung alat bukti yang sah, bukan semata-mata pada uraian normatif dalam surat dakwaan.

Pertama, hakim mempertimbangkan unsur "setiap orang". Unsur ini menunjukkan bahwa subjek

hukum yang diajukan ke persidangan adalah orang yang mampu bertanggung jawab secara hukum. Dalam perkara ini, terdakwa Bobi Hermanto diidentifikasi secara jelas dan tidak ada keraguan mengenai identitasnya. Terdakwa juga mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, mampu menjawab pertanyaan di persidangan, serta mengikuti jalannya pemeriksaan dengan baik. Dari keadaan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang cakap dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan ini penting karena tanpa adanya subjek hukum yang jelas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan.

Kedua, hakim menilai unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”. Dalam perkara ini, fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa mengambil gulungan kabel listrik dan satu buah closet WC yang merupakan milik korban Grace Norma Dame Simatupang. Pengambilan itu dilakukan tanpa izin dari pemilik, sehingga memenuhi unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain. Lebih jauh lagi, terdakwa tidak sekadar memindahkan barang, tetapi juga memotong kabel listrik dengan tang dan membongkar closet WC untuk kemudian dijual atau dimanfaatkan hasilnya. Dari rangkaian perbuatan tersebut, hakim menilai bahwa adanya maksud untuk memiliki secara melawan hukum telah terbukti. Unsur ini sangat menentukan karena membedakan pencurian dari sekadar perbuatan memindahkan barang atau perbuatan yang tidak memiliki tujuan penguasaan secara melawan hukum.

Ketiga, hakim mempertimbangkan unsur keadaan yang memberatkan, yaitu pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil. Dalam putusan ini, hakim menilai bahwa terdakwa mengambil barang dengan cara memotong kabel listrik dan membongkar closet WC yang terpasang di rumah kontrakan korban. Perbuatan memotong dan membongkar tersebut secara nyata menunjukkan adanya tindakan aktif untuk masuk pada barang yang menjadi sasaran pencurian. Hakim menegaskan bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu di antaranya terbukti, maka unsur pemberatan telah terpenuhi. Dengan demikian, hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023.

Setelah unsur-unsur delik dinyatakan terpenuhi, hakim kemudian beralih pada penilaian mengenai ada atau tidaknya alasan yang dapat menghapuskan pidana. Dalam hukum pidana, sekalipun perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, pelaku masih dapat dibebaskan dari pidana apabila terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Namun dalam perkara ini, hakim tidak menemukan adanya keadaan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa maupun keadaan yang menghapus kesalahan terdakwa. Terdakwa tidak berada dalam keadaan terpaksa, tidak bertindak karena pembelaan terpaksa, tidak mengalami gangguan jiwa, dan tidak ada alasan lain yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana. Oleh sebab itu, hakim menyatakan bahwa terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan. Keadaan yang memberatkan dalam putusan ini adalah bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian, dan terdakwa sebelumnya pernah dihukum. Dua keadaan ini menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa bukan hanya merugikan pihak korban secara materiil, tetapi juga mencerminkan adanya pengulangan perilaku yang kurang baik dari terdakwa. Riwayat pernah dihukum menjadi pertimbangan penting karena menunjukkan bahwa pidana sebelumnya belum sepenuhnya memberikan efek jera. Sementara itu, keadaan yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Pengakuan dan penyesalan terdakwa dipandang sebagai sikap yang patut dipertimbangkan meskipun tidak menghapus kesalahan yang telah dilakukan.

Penerapan pertimbangan hakim dalam perkara ini juga memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya berfokus pada pembuktian formal, tetapi juga pada aspek keadilan substantif. Hakim tidak menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Putusan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara beratnya perbuatan dan keadaan pribadi terdakwa. Di satu sisi, perbuatan terdakwa tergolong serius karena dilakukan pada malam hari, di rumah kontrakan, dengan cara membongkar dan memotong barang milik korban, serta menimbulkan kerugian. Di sisi lain, hakim tetap mempertimbangkan sikap terdakwa di persidangan dan adanya pengakuan atas perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, pidana yang dijatuhkan dapat dipahami sebagai hasil dari penilaian yang proporsional.

Dari sudut pandang penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023, putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah menafsirkan dan menerapkan norma baru tersebut secara langsung dalam praktik peradilan. Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023 pada prinsipnya dimaksudkan untuk menjerat pencurian yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang memperberat, termasuk ketika dilakukan pada malam hari, dalam rumah, dan dengan cara merusak atau membongkar. Fakta bahwa



terdakwa mengambil kabel listrik dari plafon rumah kontrakan pada malam hari dan membongkar closet WC dari toilet rumah menunjukkan bahwa perbuatannya tidak termasuk pencurian biasa, melainkan pencurian yang memenuhi unsur pemberatan. Karena itu, penerapan pasal tersebut oleh hakim telah sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang.

Selain itu, pertimbangan hakim dalam putusan ini juga mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pidana. Prinsip ini menghendaki agar pemidanaan tidak diterapkan secara kaku, tetapi disesuaikan dengan keadaan konkret pelaku dan perbuatannya. Hakim tidak hanya melihat unsur normatif perbuatan, tetapi juga memperhatikan latar belakang, sikap, dan riwayat terdakwa. Dalam perkara ini, terdakwa bukan dijatuhi pidana semata-mata karena pasal yang dilanggar, melainkan karena keseluruhan rangkaian fakta menunjukkan bahwa ia memang layak dikenai pertanggungjawaban pidana. Hal ini memperlihatkan bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP baru tetap memberikan ruang bagi hakim untuk menilai perkara secara kasuistis.

Jika dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, putusan ini mengandung fungsi pencegahan umum dan pencegahan khusus. Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diharapkan dapat memberikan efek jera agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya. Di saat yang sama, putusan tersebut juga menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa pencurian dalam keadaan memberatkan akan dikenai sanksi pidana yang serius. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam perkara ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga menjaga ketertiban umum dan melindungi hak milik masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn menunjukkan bahwa hakim telah melakukan penilaian yang cermat terhadap unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023. Hakim menilai terpenuhinya unsur subjek hukum, unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain, dan unsur keadaan memberatkan yang melekat pada cara pelaku melakukan pencurian. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, putusan ini dapat dinilai telah mencerminkan penerapan hukum pidana yang sesuai dengan KUHP baru, baik dari segi pembuktian, pertanggungjawaban pidana, maupun penjatuhan pidana yang proporsional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada dasarnya diwujudkan melalui penjatuhan pidana penjara atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHP 2023. Pertanggungjawaban pidana tersebut hanya dapat dibebankan apabila pelaku terbukti melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur-unsur delik, memiliki kemampuan bertanggung jawab, melakukan perbuatan dengan kesengajaan, serta tidak terdapat alasan pembeda atau alasan pemaaf yang menghapus kesalahannya. Dengan demikian, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih modern dan fleksibel dalam menentukan bentuk pemidanaan terhadap pelaku pencurian dengan keadaan memberatkan.
2. Penerapan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah menilai secara cermat terpenuhinya unsur-unsur Pasal 477 ayat (1) huruf e dan f KUHP 2023, baik dari unsur subjek hukum, unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain, maupun unsur keadaan yang memberatkan berupa cara melakukan pencurian dengan memotong dan membongkar barang milik korban. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Oleh karena itu, putusan tersebut mencerminkan penerapan KUHP baru yang sudah mulai berjalan dalam praktik peradilan dan menunjukkan adanya pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada terdakwa secara proporsional.

Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, perlu menerapkan Pasal 477 UU No. 1 Tahun 2023 secara cermat agar unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan benar-benar sesuai dengan fakta dan tujuan pemidanaan.
2. Bagi hakim, dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pencurian dalam keadaan memberatkan perlu memperhatikan keseimbangan antara unsur pembuktian, keadaan yang memberatkan dan meringankan, serta asas keadilan agar pidana yang dijatuhkan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Cetakan Pertama. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Chairunisa. "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan yang Dilakukan secara Bersama-Sama; Analisis Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN.Dmk". *Journal of Legal Research*, Volume 3, Nomor 2, 2021.
- Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Bayu Media Publishing, Malang, 2004.
- Hartono, Toto, Mhd. Ansori Lubis, dkk. *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)*. Jurnal Retentum, Medan, 2021.
- Ishaq. *Hukum Pidana*. RajaGrafindo Persada, Depok, 2019.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebasan Hakim*. Kencana, Jakarta, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Koeswadi, Hermien Hediati. *Delik Harta Kekayaan, Asas-Asas, Khusus Dan Permasalahan*. Cetakan Pertama. Sinar Wijaya, Surabaya, 2001.
- Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Sinar Baru, Bandung, 2009.
- Lukman Hakim. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, Yogyakarta, 2020.
- Maramis, Frans. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Mozin, Nopiana dan Yasmirah Mandasari Saragih. "Peran Unit PPA Dalam Menerapkan Teori Restorative Justice Pada Tindak Pidana Pencurian Terhadap Pelaku Anak Di Kota Gorontalo". *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2021.
- Rahman, Abdul dan Soerjono. *Metode Penelitian Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Rahmayanti. "Kajian Kriminologi Terhadap Anak (Pelaku) Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Dengan Kekerasan". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, Vol. 2, No. 3, September 2023.
- Saragih, Yasmirah Mandasari, Rahul Ardian Fikri dan Nabilah Syaharani. *Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak*. Tahta Media Group, Medan, 2023.
- Sibarani, Sabungan dan Widiyanto Poelsoko. *Pembaharuan Hukum Pidana Masa Kini*. Actual Potensia Mandiri, Jakarta, 2019.
- Sidi, Redyanto. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia*. Perdana Publishing, Medan, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2014.
- Toto Hartono, Mhd. Ansori Lubis, dkk. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Besar Medan)". *Jurnal Retentum*, Vol. 2, Nomor 1, 2021.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 421/Pid.B/2026/PN Mdn.